



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)

No. SK :

Persyaratan

1. A. Penerbitan KTP-el Baru Bagi WNI : 1. Telah berusia 17 (tujuh belas tahun), atau sudah pernah kawin; 2. Foto Copy KK.
2. B. Penerbitan KTP-EI Baru bagi Penduduk Orang Asing : 1. Kartu Izin Tinggal Tetap; 2. Dokumen Perjalanan; 3. Foto Copy KK; 4. Kartu Identitas Negara Asal; 5. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian.)
3. C. Penerbitan KTP-el perubahan elemen data/rusak/hilang : 1. KTP-el lama; 2. Foto Copy KK; 3. Surat Keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; 4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
4. D. Perubahan Data Bagi Penduduk Orang Asing : 1. KTP-el lama; 2. Foto Copy KK; 3. Kartu Izin Tinggal Tetap; 4. Surat Keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
5. E. Penerbitan KTP-EI Karena Perpanjangan Bagi Penduduk Orang Asing Yang Memiliki Izin Tinggal Tetap : Persyaratannya (1.Foto Copy KK; 2.KTP-EI lama; 3.Dokumen Perjalanan; 4.Kartu Izin Tinggal Tetap.)
6. F. Penggantian karena Kehilangan/Rusak bagi WNI dan Penduduk Orang Asing : 1. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian; 2. Foto Copy KK; 3. KTP yang rusak; 4. Dokumen perjalanan RI atau dokumen perjalanan; 5. Kartu Izin Tinggal Tetap.
7. G. Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Disdukcapil diluar domisili : 1. Tidak melakukan perubahan data penduduk; 2. Foto Copy KK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Prosedur Pelayanan Perekaman dan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)								
No.	Kegiatan	Pelaksana			Metrik Baku			
		Pemohon	Petugas Pendukung Pelayanan / Operator	Petugas Loket Pengambilan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Pemohon atau orang asing memiliki Izin Tinggal Tetap melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan	□	↓		Fotografi KK atau KTP-el terbaru	2 Menit	Berkas Pemohonan	
2.	Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi data pemohon	↓	□		Berkas Pemohonan	5 Menit	Berkas permohonan sudah lengkap	
3.	Petugas melakukan perekaman data ke dalam data base kependudukan		↓		Berkas Pemohonan, Kibernetik dan Perangkat Perekaman KTP-el	10 Menit	Data Perekaman	
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menubuhkan KTP-el		↓		Data Perekaman, (Printout, Berkas KTP-el)	5 Menit	Pencetakan KTP-el	
5.	Petugas Loket Pengambilan Menyerahkan KTP-el kepada Pemohon	□		□	KTP-el, Buku Register	1 Menit	KTP-el	

1. Pemohon yang memiliki Izin Tinggal Tetap melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan;
2. Perekaman Biometrik KTP-el;
3. Pemohon Menerima KTP-el.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Tatap muka langsung;
2. Kotak saran dan masukan;
3. NO WA: 0895323227585;
4. EMAIL: disdukcapil@ketapangkab.go.id;
5. WEBSITE: <http://disdukcapil.ketapangkab.go.id>;
6. FACEBOOK: Disdukcapil Kabupaten Ketapang;
7. INSTAGRAM: disdukcapilketapang;
8. YOUTUBE: Disdukcapil Ketapang
9. SP4N-LAPOR.